

## Menakar Hukum Darurat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Yang Telah Disetujui Menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023

Siti Wasiatun Nikmah,  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia  
[Sitiwasiatunnikmah7@gmail.com](mailto:Sitiwasiatunnikmah7@gmail.com)

**ABSTRACT** Dalam praktek ketatanegaraan tidak jarang kita temui adanya keadaan tertentu yang menyebabkan situasi menjadi genting dan tidak normal, keadaan genting dan memaksa tersebut menyebabkan segala mekanisme bernegara tidak dapat berjalan seperti dalam keadaan normal. Dalam hal ini, Perpu adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan saat Negara membutuhkan secara cepat sebuah peraturan yang belum dimuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Perpu adalah jalan pintas bagi sebuah Negara untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada, perpu sebagai produk undang-undang darurat yang paling demokratis, sebagaimana peraturan ini bisa dibentuk dengan jangka waktu yang cukup singkat dan cepat tanpa melalui proses panjang sebagaimana halnya proses legislasi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian perundang-undangan/*statutory approach* dengan pendekatan kepustakaan *library research* dengan menggunakan analisis beberapa teori dari beberapa ahli yaitu ;Giorgio Agamben merupakan filsuf Italia yang memberikan pandangan berkaitan dengan *State of exception*/pengecualian yang dapat diterima dalam keadaan tertentu yang dianggap darurat. Selain itu dalam hukum Islam juga ditemukan kaidah *dharar at-tubiih* yang dipelopori oleh cendekiawan Muslim Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi yang mana membolehkan melanggar aturan yang berlaku jika berada dalam keadaan darurat. Hasil penelitian menunjukkan dalam hal ini khususnya perpu No.2 Tahun 2023 menjadi UU No.6 Tahun 2023 dalam prosedurnya tidak memenuhi unsur darurat dan ihwal kegentingan memaksa, dan dapat dinyatakan batal demi hukum.

**Kata Kunci :** Darurat Negara, *exception of state*, *dharar at-tubiih mahdzuraat*, Perpu

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum dimana segala hal ihwal dan seluk beluk bernegara harus berdasarkan aturan hukum, Konsep negara hukum hadir untuk menjawab kekuasaan atas negara yang semena-mena atau otoriter. Proses pencarian masyarakat akan bentuk negara yang ideal melalui proses yang panjang hingga bentuk demokrasi oleh masyarakat merupakan sebuah temuan yang perlu dijalankan sebaik mungkin untuk menjaga fondasi demokrasi yang merupakan komponen penting dalam terbentuknya sebuah Negara hukum (et al., 2021).

Dalam penyelenggaraan sebuah roda kenegaraan terdapat dua kondisi yang perlu menjadi pusat perhatian dan sudah menjadi sebuah keharusan yang mutlak. Dan dalam hal

ini, hukum tata Negara dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hukum tata Negara darurat dan hukum tata Negara normal. Hukum Tata Negara Darurat itu dianggap penting, karena kajian mendalam yang membahas Keadaan Darurat itu sangat erat kaitannya dengan pelanggaran serius atas hak-hak asasi manusia yang dapat terjadi pada saat diberlakukannya keadaan darurat itu. Kajian mendalam tentang hal ini tentu dapat membantu agar negara terhindar dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara tidak sah (Osgar S. Matompo, 2014).

Jika pun keadaan darurat itu di berlakukan, pemberlakuannya dapat dikendalikan sesuai dengan maksud diadakannya aturan mengenai keadaan darurat itu sendiri. Dalam keadaan yang normal, sistem norma hukum diberlakukan berdasarkan

Undang-Undang Dasar dan perangkat peraturan perundang-undangan yang secara resmi diadakan untuk mengatur berbagai aspek yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan bernegara pada umumnya. Perlu dibedakan antara hukum Tata Negara yang berlaku dalam keadaan biasa atau normal dan Hukum Tata Negara yang berlaku dalam keadaan luar biasa atau tidak normal (Bima, 2019).

Hukum Tata Negara yang tidak normal inilah yang dinamakan Hukum Tata Negara Darurat. Studi mengenai Hukum Tata Negara Darurat itu dianggap penting, karena studi yang membahas Keadaan Darurat itu sangat erat kaitannya dengan pelanggaran serius atas hak-hak asasi manusia yang dapat terjadi pada saat diberlakukannya keadaan darurat itu. Studi yang membahas tentang mengenai soal ini tentu dapat membantu agar negara terhindar dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara tidak sah. Jika pun keadaan darurat itu di berlakukan, pemberlakuannya dapat dikendalikan sesuai dengan maksud diadakannya aturan mengenai keadaan darurat itu sendiri. Kajian lebih dalam mengenai Hukum Tata Negara Darurat itu dianggap penting, karena studi yang membahas Keadaan Darurat itu sangat erat kaitannya dengan pelanggaran serius atas hak-hak asasi manusia yang dapat terjadi pada saat diberlakukannya keadaan darurat itu (Christiant, 2009).

Studi yang membahas tentang mengenai soal ini tentu dapat membantu agar negara terhindar dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara tidak sah. Hukum Tata Negara Darurat jika merujuk kepada makna doktrin terdapat dua pengertian yaitu Hukum Tata Negara Darurat subjektif/ staatsnoodrecht dan objektif/ noodstaatsrecht (Ardianto, 2023).

Hukum Tata Negara Darurat subjektif ialah kewenangan negara untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat dengan cara menyimpang dari ketentuan undang-undang dan jika dianggap suatu keharusan dan keperluan, menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar. Sedangkan Hukum Tata Negara Darurat objektif adalah Hukum Tata Negara yang berlaku ketika negara berada dalam keadaan darurat, bahaya, atau genting. Oleh sebab itu, sangat perlu kiranya untuk memberikan konsep pemahaman dan pengertian dari makna "keadaan darurat" terlebih dahulu dengan menggunakan pandangan dan teori yaitu State of Exception oleh Giorgio Agamben (2011) dan Dharar Atubiih (2015) oleh Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi mengenai makna "keadaan darurat" agar

tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang menyebabkan hilangnya hak-hak warga Negara atau merugikan warga Negara itu sendiri. Selanjutnya dengan menggunakan pandangan dan teori-teori diatas kemudian penulis mencoba mengimplementasikan pandangan tersebut terhadap keabsahan dan keberlakuan Perpu No. 2 Tahun 2023 menjadi UU No.6 Tahun 2023 dalam makna hukum darurat hukum dan keadilan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), sebab objek yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari penelitian. Pendekatan perundang-undangan yang penormaannya berkaitan dengan hukum diteliti. maka jenis penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang - undangan (*statue approach*), sebab objek yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari penelitian.

Pendekatan perundang-undangan yang penormaannya berkaitan dengan hukum diteliti. Jika merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah sesuatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada beberapa metode, yaitu pada susunan dan sistematika tertentu dengan pendekatan beberapa pemikiran tertentu pula, yang bertujuan untuk mempelajari dan mengkaji satu atau beberapa fenomena dan gejala hukum tertentu, dengan menggunakan cara menganalisisnya.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Keadaan Darurat perspektif Giorgio Agamben dalam State of Exception

Giorgio Agamben merupakan filsuf kelahiran Italia, pemikiran filsafatnya yang radikal seringkali digunakan sebagai alat analisis yang sangat relevan untuk menjawab persoalan-persoalan masa kini, khususnya pada era kontemporer pada saat ini. Pemikirannya tentang State Of Exception yang disebut Negara dalam keadaan pengecualian atau dengan kata lain keadaan darurat (Takayoshi, 2011). Pemikiran filsafat Agamben sangat diperlukan

bagi pegiat kajian dan penelitian yang menekuni bidang-bidang tertentu seperti yang mencakup ruang lingkup sosial, politik dan hukum yang melingkupi masyarakat atau dalam tatanan yang lebih luas warga Negara.

Menurut Agamben, dalam teorinya yang disebut *State Of Exception* (keadaan pengecualian) memiliki perjalanan historis yang begitu panjang, karena lahirnya teori ini pertama kali berawal sejak masa Revolusi Perancis. Dalam hal ini, dapat dipahami dengan apa yang disebut dengan situasi tertentu dimana sistem dan tatanan hukum itu dihentikan karena ada situasi amat serius yang mengancam stabilitas sebuah Negara. Dan dalam hal ini, Negara harus menyerahkan sepenuhnya kehidupan warga Negara pada hukum darurat yang akan berlaku (Humphreys, 2006) :

*“Having consolidated the conceptual background, Agamben proposes a theory of the state of exception as ‘the preliminary condition for any definition of the relation that binds and at the same time abandons the living being to the law’.*

Yang mana, jika sudah dalam kondisi seperti ini, kekuasaan dan wewenang dari lembaga eksekutif akan mengalami perluasan, dan lebih diunggulkan dari lembaga kekuasaan yang lain. Selain itu, norma-norma dasar dan aturan hukum yang berlaku akan lebih mudah untuk dilanggar oleh Negara itu sendiri diakibatkan oleh situasi dan kondisi yang amat genting dan darurat.

*“The concept of the state of exception has a long history, since discussion upon it can be traced back to the French Revolution . It defines a special condition in which the juridical order is actually suspended due to an emergency or a serious crisis threatening the state. In such a situation, the sovereign, i.e. the executive power, prevails over the others and the basic laws and norms can be violated by the state while facing the crisis” (Relations 2016 ; 2).*

Selain itu, perang dunia I memberikan dedikasi utama dalam mencontohkan hal-hal luar biasa yang terjadi terkait penyalahgunaan situasi darurat, tidak terkecuali yang dilakukan

oleh aparat pemerintah yang ada di Inggris, yang mana setelah pemberitahuan perang diumumkan, pihak pemerintah langsung meminta kepada pihak parlemen untuk segera memberikan persetujuan terkait dengan tindakan darurat yang telah dirancang oleh menteri yang bersangkutan, dan tindakan persetujuan itu diadakan secara sepihak tanpa adanya diskusi. Yang mana Undang-Undang tersebut adalah Undang-undang Pertahanan Alam, tertanggal 4 Agustus 1914, yang disingkat dengan DORA, Undang-Undang ini memberikan pemerintah kekuasaan yang sangat luas untuk mengatur sistem perekonomian masa perang.

Dan yang tidak kalah penting, Undang-Undang ini memberikan batasan yang serius terhadap hak-hak fundamental warga Negara (yaitu memberikan yurisdiksi kepada pengadilan militer atas penduduk sipil). Dalam hal ini, kekuasaan parlemen semakin mengalami penurunan selama perang masih berkecamuk, sama halnya seperti yang terjadi di Perancis dan di Inggris. Situasi ini juga melampaui keadaan darurat perang, seperti dalam Persetujuan Undang-Undang Kekuasaan Darurat pada tanggal 29 Oktober 1920, yang mana saat itu sedang terjadi pemogokan dan ketegangan sosial (Attell & The, 2011).

Article 1 of the act stated that ; “if any time it appears to His Majesty that any action has been taken or is immediately threatened by any persons or body of persons of such a nature and on so extensive a scale as to be calculated, by interfering with the supply and distribution of food, water, fuel, or light, or with the means of locomotion, to deprive community, or any substantial portion of the community, of the essential of life, His Majesty may, by proclamation (here in after referred to as proclamation of emergency), declare that a state of emergency exists”.

Dalam pemikiran filsafat Agamben, individu dan masyarakat atau dalam aspek lebih luas disebut dengan warga Negara, dibagi kepada dua identitas, yang pertama yang disebut sebagai *Zoe*; yaitu manusia sebagai makhluk hidup dengan tatanan alamiahnya, dan identitas yang kedua disebut dengan *Bios*; yaitu manusia dengan status politiknya sebagai warga Negara atau bagian dari komunitas tertentu, yang mana identitasnya berada dalam kehidupan dan tatanan politik. Dengan adanya status atau penetapan teori pengecualian atau yang disebut dengan keadaan darurat (*exception*

of state) seorang individu dapat kehilangan salah satu atau kedua identitasnya tersebut, jika dalam keadaan darurat bisa jadi hak-hak politik dari individu tersebut dapat dikesampingkan, maka tidak ubahnya individu yang kehilangan identitas politiknya tersebut tidak lebih dapat disamakan dengan gerombolan hewan yang ditanggalkan statusnya sebagai warga negara atau komunitas makhluk hidup yang tidak dianggap dan dapat diperlakukan semena-mena (Ten Bos, 2005).

Karena yang masih melekat padanya hanyalah identitas sebagai Zoe; sedangkan identitasnya sebagai Bios; telah ditanggalkan, maka disini akan muncul istilah yang disebut dengan Bare of life (keadaan hampa dan kosong), yang mana dalam keadaan ini seorang individu atau warga Negara disebut sebagai Homo sacer; yaitu, orang tanpa identitas dan status kewarganegaraan yang mana tidak ada hak yang melekat pada dirinya yang harus dilindungi (Cimino, 2023), dan boleh serta dianggap wajar jika seandainya ia dikorbankan untuk kepentingan tertentu tanpa landasan aturan dan alasan yang jelas. Dan dalam hal dan keadaan darurat, seringkali banyak hak-hak yang dikesampingkan yaitu tentunya yang menyangkut dengan Hak Asasi Manusia secara universal. Penetapan keadaan darurat sangat berbahaya dan mengancam jika tidak melalui pertimbangan yang jauh dan yang tepat.

## 2. Konsep Dharar At-Tuubih Mahzdhuraat Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi (الضارورية تبيح المحظورات)

Dalam praktek hukum Islam, dikenal dengan pemberlakuan hukum darurat yang merupakan bentuk pengecualian dibolehkannya melanggar hal-hal yang dilarang, jika ada sesuatu yang mengharuskan, bersifat darurat dan memaksa, sebelum mengkaji lebih dalam, terlebih dahulu kita urai makna kosa kata dari kaidah tersebut diatas katanya terlebih dahulu, kemudian baru makna kalimatnya.

### a) Makna kosa kata Kaidah

Maka dari kaedah dapat kita bagi beberapa mufradat yang memiliki pengertian masing-masing yaitu ;

الضرورات تبيح المحظورات;

jama' dari kata ضرورة yang mana jika dirujuk dengan makna etimologi, kata ini merupakan bentuk isim masdar dari الاعطراب yang bermakna membutuhkan sesuatu. jama' dari kata الاباحة yang memiliki makna membolehkan, Sedangkan المحظورات mahzhurat

adalah hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam.

### b) Kaidah-kaidah dan aturan kedaruratan menurut Jalaluddin Abdurrahman Al-suyuthi

Kaedah ini ditujukan dalam keadaan kemudharatan itu membolehkan dan mengharuskan perkara yang ditegah atau dilarang. Ia merupakan kaedah dan hukum pengecualian dalam keadaan terdesak dan terpaksa mengharuskan perkara yang tidak diharuskan ketika keadaan masih normal atau biasa, yaitu الضارورية تبيح المحظورات. Kaidah ini adalah turunan dari kaidah ushul fikih yang mana diuraikan dan dijelaskan oleh Jalaluddin Abdurrahman Al-suyuthi, dalam kitab karangannya yang berjudul Al-asybah wa al-nazdhir; "kaidah ke empat: kerusakan harus dihilangkan, yaitu didasarkan pada beberapa bab ilmu hukum;

1. Menguraikan syarat-syarat kedaruratan
2. Segala macam larangan demi mencegah dan menangkal perpecahan".

القاعدة الرابعة : الضرريزال  
اصلها قوله صلى الله عليه وسلم: لاضرار اخرجته مالك فالموظاء  
عن عمر ابن ابيه  
مرسلا. واخرجه الحاكم فيالمستدرك والبيهقي، والدارقطني، من  
حديث ابي سعيد الخدري. واخرجه ابني ماجه من حديث ابن  
عباس، وعبادة ابن الصامت، علم ان هذه القاعدة يبني عليها كثير من  
ابواب الفقه من ذلك: الرد بلعيب، وجميع انواع الخيار: من اختلاف  
الوصف المشروط، والتغريب، وافلاس المشتري، وغير ذلك: والحجر  
بانواعه، والشفعة، لاعتها شرعت لدفع  
ضرر القسمة، والقصاص، والحدود، والكفارات، وضمانا المثلوق، والقسمة  
، ونصب الائمة، والقضاة، ودفع الصائل، وقتال  
المشركين، والبيغاة، وفسخ النكاح بالعيوب.....  
(Al-Suyuthi, 1983).

ويتعلق بهذه القاعدة قواعد :

الاولى : الضروريات تبيح المحظورات، بشرط عدم نقصانها  
عنها، ومن ثم جاز اكل الميتة عندالمحصنة، واساغة اللقمة  
الكفر لكره وكذا اتلاف المال، واخذ مال بالخمر، والتلفظ بكلمة  
الممتنع من اداء الدين بغير اذنه ودفع الصائل، ولو ادى الى قتله، ولو  
عم  
قطرا.....

Terkait dengan aturan diatas, maka menurut Imam suyuthi adalah sebuah kewajiban untuk menjadikan hal yang haram menjadi halal, dengan syarat tidak mengurangnya, maka dimisalkan, menjadi suatu yang diperbolehkan memakan daging babi pada saat keadaan terdesak, merusak sesuap makanan dengan mencampurkan arak, mengucapkan kata-kata kafir karena pemaksaan, memusnahkan uang,

dan mengambil uang secara paksa bagi orang yang menolak membayar hutang tanpa seizinnya (Al-Suyuthi, 1983).

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih dalam rumusan Qawaidul khamsah, yang mana kedaruratan itu muncul jika berhadap-hadapan langsung dengan keselamatan : jiwa, akidah, keturunan, harta, akal, dan kehormatan (Al-Nadwi, 1994). Yang mana tidak melebihi keadaan darurat tersebut. Jika keadaan darurat tersebut telah hilang, maka wajib bagi mukallaf untuk memberlakukan hukum secara normal, jika seseorang tetap memberlakukan hukum darurat tersebut dan melebih-lebihkannya, maka ia tetap dihukumi sesuatu perkara yang dilarang dan dihukumi dosa.

c) Dalil-dalil tentang kedaruratan

Banyak dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist nabi yang menggambarkan prinsip-prinsip keadaan darurat secara umum dengan berbagai kasus-kasus tertentu, diantaranya adalah Qs. Al-Baqarah ayat 173;

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukankarena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Adapun dalil-dalil yang bersumber dari as-sunnah adalah sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Bersumber dari Abu Waqid al-Laitsi ia berkata: "Aku bertanya kepada Rasullullah. Ya Rasulallah, kami berada di sebuah daerah yang tengah dilanda bencana kelaparan, apakah kami halal memakan bangkai? beliau menjawab: "kalau memang kalian tidak menemukan makanan yang bisa kalian makan pada pagi dan sore hari dan bahkan tidak mendapat sayuran yang bisa kalian cabut, maka silahkan kalian makan bangkai itu".

Sedangkan Menurut As-Suyuthi didalam kitab al-Asbah wa an-Nazhair, ialah hal keadaan yang mana seseorang itu mesti atau tidak dapat tidak memerlukannya (Honest et al., 2023). Kiranya perkara tersebut tidak diperolehi atau

ditinggalkan menyebabkan ia terarah kepada bahaya. Sebagai contohnya; melakukan perbuatan diharamkan ketika terpaksa, seperti :minum arak dalam keadaan dahaga yang ketiadaan air. Dalam prakteknya, seringkali ada seseorang yang memang benar-benar dalam kondisi dharurat, namun ternyata dalam prakteknya sudah melampaui batas, sehingga saat kondisi dharurat telah hilang, tetapi masih memberlakukan keadaan darurat, dalam kondisi dharurat tersebut dalam mengerjakan perkara yang haram, dalam artian normalisasi hukum-hukum yang berlaku dalam keadaan darurat sudah dianggap biasa (2021).

Batasan kemudharatan bukanlah sesuatu yang dianggap ringan atau relatif, tetapi harus memenuhi syarat-syarat dan batasan yang sangat ketat, kedaruratan hanya dapat ditetapkan jika telah menyangkut tentang segala hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan panca tujuan yaitu al-Maqashidul khamsah ;memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara kehormatan atau harta benda. Dengan demikian dharur itu terkait dengan dharuriyah, bukan bukan hajiyyah dan tahsiniyah, Sedangkan hajat (kebutuhan) terkait dengan hajiyyah dan tahsiniyah (Tahun, 1949).

Jika unsur darurat itu tidak terpenuhi, atau bahkan tidak ada, maka berlaku hukum seperti keadaan normal, dan barangsiapa yang melanggar, maka akan dihukumi berbuat dosa akan hal tersebut. Dalam hal ini khususnya, sebagaimana di khususkan dalam kaidah ushul "keadaan bahaya memberikan ruang untuk menyimpang dari aturan yang berlaku dalam kondisi normal". Dapat diartikan, penguasa dapat mengambil kebijakan yang tidak diatur dalam Undang-undang demi menghindarkan warga negaranya atau negaranya dari keadaan bahaya yang sangat mengancam. Sejalan dengan yang dijelaskan dalam kaidah fikih yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwasannya perkara yang dilarang itu dapat menjadi boleh jika semata-mata disebabkan oleh timbulnya keadaan darurat yang tidak dapat dielakkan (Anwar, 2019).

3. Keabsahan Perppu No. 2 Tahun 2023  
Menjadi UU No. 6 Tahun 2023 Dalam  
Makna Hukum Darurat

Perppu adalah bentuk Undang-undang yang dikeluarkan dalam keadaan darurat dan kegentingan yang memaksa, dalam

pembentukannya (Dalam, 2023). Perppu mempunyai asas-asas yang harus dipenuhi. Adapun asas-asas dasar yang harus ada dalam pembentukan Perppu yaitu;

1. Asas Formal
  - a) Tujuan yang jelas/ beginsel van duidelijke doelstelling
  - b) Lembaga yang tepat/beginsel van het juiste orgaan
  - c) Perlunya pengaturan/ het noodzakelijkheids beginsel
  - d) Dapat dilaksanakan /het beginsel van uitvoerbaarheid
  - e) Asas Konsensus/het beginsel van consensus
2. Asas Material
  - a) Asas Terminologi dan sistematika yang benar
  - b) Asas dapat dikenali
  - c) Asas kesamaan dalam hukum
  - d) Asas kepastian hukum
  - e) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (Handriana & Nurdin, 2023)

Adapun konstruksi hukum darurat dalam tatanan hukum di Indonesia terdiri dari 2 jenis;

1. Keadaan darurat yang lahir dari Undang-Undang telah diatur dalam pasal 12 UUD 1945 yang lama maupun yang baru, karena khusus dalam pasal ini tidak mengalami perubahan. Dalam hal ini, yaitu pasal 12 : “presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya diatur dengan Undang-undang”.
2. Keadaan darurat yang lahir dari ketetapan presiden yang dapat diartikan dengan keadaan bahaya yakni pasal 11 ayat 1, “presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang (Nugraha & UUD, 1945)” Pasal 22 ayat (1) tentang presiden mengeluarkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan memaksa.

Secara formil, dalam UUD 1945 mengenal dua jenis keadaan yang hampir serupa. Pasal 12 UUD 1945 yang mengatur bahwa presiden menyatakan keadaan bahaya yang syarat serta akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang. Sedangkan pasal 22 Ayat 1 UUD 1945 mengatur bahwa dalam hal ihwal kegentingan memaksa presiden berhak menetapkan Perppu. Karenanya, UUD 1945 sebenarnya mengenal “keadaan bahaya” yang itu menjadi domain presiden meskipun ada

pengaturan dalam bentuk Undang-Undang. UUD 1945 juga mengenalkan kemungkinan mengeluarkan Perppu hanya dalam hal ihwal kegentingan memaksa yang merupakan subyektif presiden yang kemudian akan di obyektifkan oleh DPR, dengan kata lain, Dalam mengeluarkan Perppu kekuasaan Presiden seolah “power full”, tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun sampai tiba masanya persidangan di DPR menentukan apakah Perppu tersebut disetujui ataukah ditolak (Nuh, 2011).

Selain itu, untuk memahami makna darurat, setidaknya ada unsur-unsur dasar umum yang dapat menggambarkan bagaimana keadaan bahaya dan darurat tersebut, setidaknya ada lima elemen umum yang bisa dijadikan tolok ukur untuk menggambarkan keadaan bahaya dan darurat yaitu;

1. Harus ada kondisi mutlak dari keadaan darurat tersebut (keadaan itu nyata adanya)
2. Kekuasaan terpaksa harus didelegasikan, yang mana dalam hal ini presiden langsung mengeluarkan pernyataan darurat dan dapat mengeluarkan Perppu.
3. Batasan penggunaannya; yang mana keadaan darurat tersebut harus dibatasi hingga keadaan tersebut menjadi normal kembali.
4. Ketentuan untuk pengawasan legislatif atau yudisial; dan
5. Batasan temporal dan durasi pembaruan.

Seperti yang dijelaskan oleh Joelle Grogan dalam tulisannya yang berjudul *State of emergency*; setidaknya ada beberapa elemen umum yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu keadaan darurat dan bahaya. *Conditions for its declaration a delegation of power Limitations in its use Provisions for legislative or judicial oversight Temporal limitations on duration and renewal* (Kretschmann & Grogan, 2018).

Sebagaimana juga yang dijelaskan dalam putusan MK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, terdapat beberapa tolok ukur yang digunakan untuk membentuk Perppu, atau disebut juga sebagai prinsip umum lahirnya sebuah Perppu:

1. Mengenai adanya kebutuhan mendesak guna penyelesaian permasalahan hukum secara cepat
2. Adanya kekosongan hukum karena tidak adanya undang-undang yang

mengatur hal tersebut ataupun ada undang-undang tetapi tidak memadai untuk menyelesaikan persolan hukum tersebut.

3. Kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara pembentukan undang-undang yang memakan waktu begitu lama, karena kebutuhan kepastian penyelesaian yang mendesak (Putusan et al., 2010).

Dalam hal ini yang dibahas adalah pemaksaan keadaan darurat dalam pembentukan Perpu Cipta Kerja, sebelumnya berawal dari UU 11 Tahun 2020 Undang-undang cipta kerja yang dibuat secara terburu-buru, secara tidak langsung seperti undang-undang yang dibuat dalam keadaan darurat. dan dibuat dengan metode omnibus yang mana ada 97 Undang-undang digabung menjadi 1, dan kurang cocok dengan pembuatan sebuah Perpu. Menariknya kemudian, Undang-undang ini dirasakan keanehan pembentukannya oleh putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang mana MK dalam inti putusannya membaca beberapa kelemahan dari pembentukan Undang-Undang ini yaitu ;

*“.....Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, seharusnya Mahkamah menyatakan Undang-Undang a quo adalah konstitusional karena UU PPP sama sekali tidak mengatur metode omnibus....., untuk mencegah munculnya berbagai rancangan omnibus lain baik claster sejenis atau Multi claster, maka pembentuk Undang-Undang harus segera melakukan perubahan terhadap UU PPP dengan memuat metode omnibus dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun sejak putusan ini dibacakan (Konstitusi, 2021). Setelah itu pembuat undang-undang dapat menindaklanjuti dengan perubahan terhadap Undang-undang a quo dengan metode omnibus”.*

Selain itu, ada beberapa pelanggaran prosedur yang terdapat dalam proses pembentukan Undang-undang ini yang secara garis besar terdiri dari 2 hal yaitu:

1. Undang-undang ini minim partisipasi dari masyarakat.
2. Ada perubahan- perubahan pasal yang jumlahnya tidak jelas undang-undang ini.

Atas beberapa cacat yang dialami Undang-undang diatas, dalam amar putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan pihak pembuat Undang-Undang harus segera memperbaharui Undang-Undang tersebut dengan upaya agar tidak terjadi lagi pelanggaran, Kemudian pemerintah alih-alih membuat undang-undang pengganti, malahan pemerintah membuat dan mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2023 dikeluarkan bulan Januari, kemudian Perpu ini dibawa ke DPR dan DPR menyetujui Perpu ini menjadi Undang-undang UU No. 6 Tahun 2023. Yang mana, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan diatas, Perpu merupakan produk Undang-Undang darurat yang mana presiden berwenang mengeluarkan Perpu tersebut dalam hal keadaan darurat dan dalam ihwal kepentingan memaksa. Dalam hal ini, tidak terdapat keadaan darurat, situasi darurat dimanfaatkan menjadi satu alasan untuk merumuskan peraturan yang bahkan memiliki banyak cacat dalam pembuatannya.

Dengan kata lain, Perpu adalah bentuk undang-Undang yang masa berlakunya jika telah dibentuk Undang-undang yang baru maka Perpu itu dapat dibatalkan. Tetapi yang menjadi problem kemudian dalam hal ini khususnya adalah adalah Perpu No. 2 Tahun 2023, disahkan menjadi sebuah Undang-Undang yaitu UU No. 6 Tahun 2023 yang keberlakuannya bersifat permanen, kecuali ada hal-hal lain yang mengubahnya. Maka dalam hal ini, menurut penulis keberlakuan Undang-undang tersebut cacat formil dan dapat dibatalkan demi hukum.

## SIMPULAN

Adapun Keabsahan Perpu No. 2 Tahun 2023 Menjadi UU No. 6 Tahun 2023 dalam makna hukum darurat, tidaklah memenuhi unsur dan syarat yang disebut dengan hal darurat dan kepentingan memaksa dalam prinsip yang diterapkan dalam pendapat As-suyuthi dalam الضرورية تبيح المحظورات. Senada juga dengan yang dikatakan oleh Giorgio Agamben, krisis menciptakan hukumnya sendiri yang dianggap cocok untuk mengatasinya. Namun, ketika hukum krisis itu dianggap menjadi suatu yang normal, maka secara tidak langsung masyarakat masuk ke dalam suatu krisis permanen karena hukum masa krisis dijadikan hukum masa normal, seperti yang terjadi dalam hal ini atas disahkannya Perpu No.

2 Tahun 2023 Menjadi UU No. 6 Tahun 2023 ketika hukum krisis itu dijadikan menjadi Undang-undang dalam perspektif hukum normal, maka secara tidak langsung masyarakat masuk ke dalam suatu krisis permanen dimana warga Negara akan menjadi apa yang disebut Homo Sacer dengan identitas hanya sebagai Zoe; yang mana hak-haknya akan terus-menerus dilanggar sebagaimana kebolehan yang dilegitimasi dalam hukum darurat.

### DAFTAR BACAAN

- Attell, & Giorgio Agamben translated by Kevin, & The. (2011). Status Report No. 2 High Efficiency Photovoltaic Blankets. In KEVIN ATTELL (Ed.), Design (State of Ex, Issue 2). Originally published as Stato di eccezione, © 2003 Bollati Boringhieri editore s.r.l., Torino.
- Cimino, A. (2023). Bare Life, Facticity, and Biopolitics in Agamben and the Early Heidegger. *Review of Politics*, 85(3), 354–374.  
<https://doi.org/10.1017/S0034670523000098>
- Takayoshi, I. (2011). Can philosophy explain Nazi violence? Giorgio Agamben and the problem of the 'historico-philosophical' method. *Journal of Genocide Research*, 13(1–2), 47–66.  
<https://doi.org/10.1080/14623528.2011.559113>
- Ten Bos, R. (2005). Giorgio Agamben and the community without identity. *Sociological Review*, 53(SUPPL.1), 16–29.  
<https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2005.00538.x>
- Humphreys, S. (2006). Legalizing Lawlessness: On Giorgio Agamben's State of Exception. *European Journal of International Law*, 17(3), 677–687.  
<https://doi.org/10.1093/ejil/chl020>
- , Z. I., Ningtyas, M. A., & Rohmah, E. I. (2021). Menimbang Kegentingan Memaksa sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 2(6), 647–670.  
<https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.120>
- Al-Nadwi, A. A. (1994). *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (H. Nyimas Amrina Rosada (ed.); Cetakan I:). Noerfikri, Palembang Perpustakaan Nasional Katalog (KDT).
- Al-Suyuthi, J. A. (1983). *al-Asybah wa al-Nadha'ir fi Qawaid wa Furu' Fiqhi al-Syafi'iyah*.pdf (p. 327).
- Anwar, S. (2019). Aplikasi Kaidah Fikih al-Hajah Qod Tanzilu Manzilah al-Darurah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Christiant, H. (2009). Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 06(No. 01), 39–78.  
[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Volume\\_6\\_Nomor\\_1\\_April\\_2009.pdf#page=48](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume_6_Nomor_1_April_2009.pdf#page=48)
- Dalam, P. P. U. (2023). Januari 2023 HISTORIS KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Januari. 2(1), 211–223.
- Dharurat, K., & Hal-hal, M. (2021). *تاروظلمحا حبيت* 117–100. *فرورضا*.
- Handriana, R., & Nurdin, M. (2023). Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(1), 142.  
<https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.142-152>
- Honesta, A., Sayuti, Y., & Agency, I. (2023). Urgensi Perpu dalam Hukum Tata Negara. September.
- Konstitusi, M. (2021). Salinan PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020. PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 5.
- Kretschmann, A., & Legnaro, A. (2018). States of emergency. *Kriminologisches Journal*, 50(3), 204–210.  
<https://doi.org/10.1002/cbl.30650>
- Nugraha, J. T., & UUD. (1945). *No*  
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-IDperlindungan-hukumterhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetakdanele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Nuh, M. S. N. S. (2011). Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 229–246.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.is.s2.art5>



- Osgar S. Matompo. (2014). Pembatasan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Media Hukum*, 21(Hak Asasi Manusia), 1-16.
- Putusan, R., Pemberantasan, K., Pidana, T., & Siagian, S. (2010). Pasal 22 dan Pasal 28D. 2.
- Relations, E. (2016). The State of Exception. *Schmitt 2005*, 1-6.
- Tahun, R. I. (1949). Konsep darurat negara dalam perspektif fiqh siyasah dan hukum tata negara.
- Ardianto, A. F. (2023). Bencana Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(1), 41-55, 41-55.
- Bima, M. R. (2019). Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 97-106.
- Dr. Joelle Grogan is Senior Lecturer in Law, M. U. (2020). States of Emergency. *European Journal of Law Reform 2020 (22)* 4, 354.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
- putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.

